



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum dengan tujuan agar terciptanya pandangan yang jelas mengenai penelitian, permasalahan penelitian, dan sasaran tujuan serta manfaat dari penelitian ini bagi pembaca. Bagian-bagian yang berkaitan dengan unsur pendukung pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bagian latar belakang masalah berisikan hal-hal yang melatar belakangi penelitian dengan memaparkan dan memberikan informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena. Peneliti menarik permasalahan-permasalahan yang terungkap dan menuangkannya dalam identifikasi masalah, mengenai tujuan serta manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini.

#### A. Latar Belakang Masalah

Sampai saat ini, kepatuhan pajak masih menjadi persoalan yang belum ada penyelesaiannya. Pada dasarnya kepatuhan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu kepatuhan secara formal yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedur administrasi pajak yang terkandung didalamnya persyaratan untuk pelaporan juga waktu untuk menyampaikan pajak dan kepatuhan secara material yang didasarkan pada perhitungan jumlah beban pajak yang memenuhi ketentuan material perpajakan sesuai isi undang-undang perpajakan. Menurut Rahayu (2017) dalam Pratista (2020) Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam suatu keadaan apapun. Menurut McKerchar (2003) dalam Zulma (2020), pada dasarnya terdapat 2 ciri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perilaku wajib pajak yang menyebabkan tingkat kepatuhan pajak rendah, yaitu ketidaktahuan dan ketidakpatuhan secara sengaja yang mengakibatkan ketidakpatuhan. Hal ini tentu menjadi persoalan bagi otoritas publik untuk meningkatkan penerimaan negara mengingat secara keseluruhan sumber pendapatan negara terbesar berasal dari bidang perpajakan.

Mencermati informasi data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Pajak Penghasilan (PPH), realisasi penerimaan negara berkurang dari 2019 ke 2020.

**Gambar 1.1**

**Data Realisasi Penerimaan Negara**

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
<b>I. Penerimaan</b>	1 955 136,20	1 698 648,50	1 742 745,70
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	1 546 141,90	1 404 507,50	1 444 541,60
Pajak Dalam Negeri	1 505 088,20	1 371 020,60	1 409 581,00
Pajak Penghasilan	772 265,70	670 379,50	683 774,60

Sumber : bps.go.id

Berdasarkan data pada Kompas.com (2021a) jumlah UMKM yang tercatat dalam ekosistem digital mencapai angka 12 juta lebih di tahun 2021, namun berdasarkan CNBC (2022) jumlah wajib pajak yang sudah melaporkan laporan SPT hanya 5,2 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang telah melaporkan SPT tidak mencapai 50% dari total UMKM yang ada.

Menurut Teten dalam Kompas.com (2021b), berdasarkan data pada tahun 2019 dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, besarnya PPh final UMKM Rp 7,5 triliun, atau semata-mata sekitar 1,1 persen dari total pendapatan PPh secara keseluruhan di tahun itu sebesar Rp711,2 triliun.

Upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya kepada wajib pajak UMKM di Indonesia, salah satunya dengan memberikan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kebijakan misalnya menurunkan tarif dari 1% menjadi 0,5% dari dasar pengenaan pajak dan proses administrasi yang dipermudah seperti yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. Namun hingga saat ini, tingkat kepatuhan pajak yang masih tergolong rendah, menjadi persoalan yang perlu dicarikan solusinya agar sektor potensial seperti UMKM dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan negara.

Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan pajak, persepsi tentang sanksi pajak dan lain-lain.

Menurut Wijayanti dkk, (2015:311) dalam Yulia et al. (2020) Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak paham dan tahu tentang peraturan dan undang-undang juga tata cara perpajakan dan penerapannya dalam bidang perpajakan. Oladipupo & Obazee (2016) dalam Zulma (2020) mencermati bahwa pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat akan mempengaruhi kepatuhan terhadap perpajakan.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final bagi pelaku UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang didapatkan pelaku usaha UMKM dengan omzet maksimal sebesar 4,8 M/tahun sebesar 0,5%. Tarif ini sebelumnya diatur dalam PP No.46 Tahun 2013 sebesar 1% dari omzet.

Pada dasarnya, pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk membuat Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak harus memahami pentingnya sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016, p. 62) merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-



undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan sarana pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Ada dua macam sanksi pajak menurut Moravec & Radvan (2016), yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif pada umumnya berupa denda dan kenaikan tarif sedangkan sanksi pidana berupa hukuman penjara yang diakibatkan oleh pelanggaran peraturan perpajakan.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis akan melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA PELAKU UMKM DI KELAPA GADING”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang bisa diambil sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelakuUMKM?
2. Apakah persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM?

## **C. Batasan Penelitian**

Penelitian ini, penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak pelaku UMKM yang berada di wilayah Kelapa Gading.



2. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang akan dibagikan oleh penulis dan diisi oleh para wajib pajak pelaku UMKM di wilayah Kelapa Gading.
3. Penelitian ini hanya menggunakan dua variable bebas yaitu pengetahuan pajak dan persepsi tentang sanksi pajak.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kelapa Gading?”

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Memperoleh wawasan bagi peneliti baik secara teori maupun praktek mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Kwik Kian Gie *School of Business*



## 2. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi masalah mengenai kepatuhan pajak pelaku UMKM

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengetahuan mengenai pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap pelaku UMKM bagi penelitian dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.